



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2981 K/PDT/2024 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM WARIS SAUDARA KANDUNG

Drep Salna Saskia Br Sitepu^a, Sri Handayani^b, K N Sofyan Hasan^c

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: drefsalnasaskia@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: srihandayani@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: sofyanhasan@gmail.com

Abstrak:

Sengketa waris sering kali timbul akibat perbedaan pandangan mengenai kedudukan hukum para pihak terhadap harta peninggalan pewaris, khususnya yang berkaitan dengan harta perkawinan, terutama ketika pewaris tidak membuat perjanjian perkawinan. Dalam praktik, tidak jarang sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan atau adat, sehingga ditempuh melalui jalur peradilan untuk memperoleh kepastian hukum. Dalam Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024, terjadi perselisihan antara suami almarhum dan saudara kandung terkait dengan harta bawaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dan implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 terhadap kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan melihat fakta-fakta dipersidangan bahwa yang berhak mewaris hanyalah suami pewaris. Berdasarkan putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan akibat hukum yang final dan mengikat kepada para pihak sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris; Sengketa Waris; dan Kedudukan Ahli Waris.

Abstract:

Inheritance disputes often arise due to differing views regarding the legal status of the parties with respect to the decedent's estate, particularly concerning marital property, especially when the decedent did not enter into a prenuptial agreement. In practice, it is not uncommon for such disputes to be unable to be resolved through family or customary mechanisms, leading to litigation to obtain legal certainty. In Supreme Court Decision No. 2981 K/Pdt/2024, a dispute arose between the deceased's husband and a sibling regarding the deceased's personal property. The objective of this study is to determine the legal status of a sibling as an heir and the implications of Supreme Court Decision No. 2981 K/Pdt/2024 for legal certainty. This study is a normative legal study using a statutory approach and a case-based approach. The results of this study explain that, based on the facts presented in court, only the deceased's husband is entitled to inherit. This decision has provided legal certainty and final, binding legal consequences for the parties as heirs

Keywords: *Inheritance Law; Inheritance Disputes; and Status of Heirs.*

LATAR BELAKANG

Permasalahan mengenai warisan merupakan topik klasik dalam hukum perdata yang sering memicu suatu perdebatan di masyarakat terutama dalam lingkungan keluarga. Keluarga tercipta dengan adanya perkawinan yang didalamnya terdapat suami, istri dan anak. Di dalam perkawinan juga terhadap harta kekayaan baik harta bersama maupun harta bawaan. Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan ada dampak terhadap harta yang ditinggalkan yang mana harta tersebut harus dipindah tangankan kepada ahli waris yang sah. Sebagaimana hal ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”.¹

Hukum waris mengatur pengalihan aset setelah kematian seseorang dan dampaknya terhadap tanggungan yang masih hidup atau disebut dengan ahli waris. A. Pilto memberikan pengertian hukum waris sebagai serangkaian aturan yang mengatur harta kekayaan yang tercipta karena kematian seseorang, yaitu proses pengalihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan dampak pengalihan tersebut terhadap orang-orang yang menerimanya.² Dalam Pasal 832 KUH Perdata memuat ketentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut Prof. Subekti terdapat tiga golongan ahli waris yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waris golongan pertama yaitu anak-anak (sah maupun luar perkawinan) dalam garis lurus ke bawah, suami atau isteri.
2. Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua dan saudara kandung.
3. Ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.³

Dalam hal ini, saudara kandung termasuk dalam kelompok ahli waris yang kedua. Kedudukan ini sangat penting jika pewaris tidak memiliki keturunan kandung, sehingga saudara kandung dapat menjadi salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan. Namun dalam praktiknya, kedudukan saudara kandung sering menimbulkan masalah jika dikaitkan dengan keberadaan pasangan pewaris, terutama berkaitan dengan pembagian harta waris. Dalam hal ini adalah harta bawaan milik pewaris yang tidak memiliki perjanjian perkawinan yang menyatakan

¹ Haryadi Sutanto and Henny Tanuwidjaja, “KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA KEADAAN TIDAK HADIR,” *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 231–37.

² Wati Rahmi Muhammad Zulfikar Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

³ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020).

secara tegas pencampuran harta bawaan dan harta bersama. Sehingga harta bawaan ini sering menimbulkan sengketa pada saat pembagian harta warisan.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan warisan memunculkan sengketa dalam praktik hukum waris yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024. Pokok persoalan dalam kasus ini adalah sengketa antara suami Almh. (Kao Senpatidjaja sebagai Tergugat) dengan saudara kandung Almh. (Harjati Angkawidjaja sebagai Penggugat) berkaitan dengan status harta peninggalan khususnya harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja. Almh. Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut Pewaris) meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan orang tua pewaris juga telah meninggal dunia. Kemudian dalam perkawinan perwaris tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Yang mana disini pewaris dan para pihak adalah warga keturunan Tionghoa yang semasa hidupnya diketahui beragama kristen. Sehingga berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo. *Staatsblad* 1924 No. 557 jo. *Staatabland* 1925 No. 29, maka bagi Golongan Timur Asing Tionghoa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁴

Di dalam rajutan dinamika keluarga, posisi saudara kandung memiliki keunikan sosiologis sekaligus kerentanan yuridis yang sangat kompleks. Mereka adalah individu-individu yang berbagi garis genetik yang sama, lahir dari rahim yang sama, dan tumbuh bersama dalam dekapan memori masa kecil yang serupa. Namun, dalam panggung hukum kewarisan di Indonesia, ikatan darah yang begitu suci ini sering kali berada dalam posisi yang "abu-abu", marginal, atau bahkan rentan terpinggirkan ketika dihadapkan pada benturan kepentingan dengan ahli waris lini utama, seperti anak kandung atau pasangan hidup (suami/istri) pewaris. Hubungan persaudaraan yang semula hangat tidak jarang berubah menjadi dingin dan transaksional begitu tirai pembagian waris dibuka.

Konflik horizontal antar-saudara kandung terkait harta peninggalan bukanlah sebuah narasi baru, melainkan fenomena klasik yang terus berulang di berbagai ruang pengadilan di Indonesia. Ironisnya, ketidakpastian hukum yang memicu keretakan ini acapkali muncul bukan karena ketiadaan aturan hukum yang mengatur, melainkan karena realitas geopolitik dan historis Indonesia yang mengadopsi sistem pluralisme hukum waris. Hingga detik ini, Indonesia belum memiliki satu kodifikasi hukum waris nasional yang tunggal dan berlaku unifikasi bagi seluruh warga negaranya. Akibatnya, Hukum Waris Islam yang bersumber pada

⁴ Maman Suparmann, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

syariat, Hukum Waris Barat yang berkiblat pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara), dan Hukum Waris Adat yang berakar pada tradisi lokal yang heterogen, hidup dan berlaku secara berdampingan.

Kompleksitas kedudukan saudara kandung di dalam pusaran tiga sistem hukum yang berbeda inilah yang melahirkan ruang ketidakpastian yang lebar. Di satu sisi, ada sistem hukum yang menempatkan saudara kandung sebagai benteng pertahanan terakhir yang berhak atas sisa harta; di sisi lain, ada sistem yang menempatkannya setara dengan orang tua; dan di sudut berbeda, ada hukum adat yang mengeliminasi berdasarkan garis jender atau garis keturunan. Tanpa adanya kejelasan dan kepastian hukum yang rigid mengenai kapan seorang saudara kandung tegak berdiri sebagai ahli waris yang sah, kapan hak mereka tereduksi, dan kapan hak mereka tertutup sepenuhnya (*mahjub*), maka sengketa waris akan terus menjadi bom waktu. Oleh karena itu, artikel ini akan membedah secara mendalam urgensi kepastian hukum tersebut demi mewujudkan keadilan substantif serta menjaga keutuhan institusi keluarga dari kehancuran pasca-kematian pewaris.

Konflik horizontal antar-saudara kandung terkait harta warisan bukanlah narasi baru di ruang pengadilan kita. Ketidakpastian hukum acapkali muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena Indonesia secara historis dan politis mengadopsi sistem pluralisme hukum waris. Hingga saat ini, belum ada kodifikasi hukum waris nasional yang tunggal. Akibatnya, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat (*Burgelijk Wetboek*) berlaku secara berdampingan. Kompleksitas inilah yang menuntut adanya kepastian hukum yang rigid mengenai kapan seorang saudara kandung tegak berdiri sebagai ahli waris yang sah, kapan hak mereka tereduksi, dan kapan hak mereka tertutup sepenuhnya oleh ahli waris lainnya.

Saudara kandung Pewaris (Penggugat) mendalilkan bahwa harta bawaan Pewaris seharusnya menjadi harta waris yang dibagi kepada saudara sedarah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris. Sebaliknya Suami Pewaris (Tergugat) mengklaim bahwa ia adalah ahli waris tunggal yang sah atas seluruh harta Almh. Lian Hoa Angkawidjaja termasuk harta bawaan pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat permasalahan terkait kedudukan hukum saudara kandung sebagai ahli waris dalam hal harta bawaan milik pewaris yang sudah menikah menurut hukum waris perdata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris dan implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 terhadap kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi literatur atau kepustakaan (data sekunder), termasuk studi tentang sistem hukum, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.⁵

ANALISIS DAN DISKUSI

Sistem pewarisan dalam Hukum Waris Perdata menganut prinsip individual, artinya setiap ahli waris berhak mengajukan pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sah. Berdasarkan ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian harta warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.⁶ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Ketentuan undang-undang menetapkan kedudukan saudara kandung sebagai ahli waris ditentukan berdasarkan penggolongan untuk mengurutkan hirarki ahli waris yang lebih dahulu diutamakan. Penggolongan ini merupakan urutan prioritas dalam teori pembagian waris menurut hukum waris perdata yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan.

Untuk menakar hak saudara kandung dalam konstelasi ini, hukum perdata Barat menerapkan asas *afstoting stelsel*, sebuah prinsip kaku di mana golongan ahli waris yang lebih tinggi secara mutlak menutup hak golongan di bawahnya. Undang-undang menempatkan duda atau janda yang ditinggal mati bersama dengan anak-anak kandung pewaris di dalam barisan Ahli Waris Golongan I. Sementara itu, saudara kandung beserta orang tua pewaris tertahan di dalam Ahli Waris Golongan II. Keberadaan pasangan hidup yang selamat (*pembering*) secara otomatis menegaskan bahwa Ahli Waris Golongan I dinyatakan ada dan aktif. Konsekuensi yuridis dari struktur ini sangatlah mutlak: selama suami atau istri dari pewaris tersebut masih hidup, pintu bagi Ahli Waris Golongan II terkunci rapat. Seluruh harta bawaan milik pewaris, yang kini telah berubah status menjadi bundel harta warisan, jatuh sepenuhnya ke tangan pasangan hidup

⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Pertama* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

⁶ Indah Sari, "PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT BW)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20.

yang ditinggalkan (dan anak-anaknya jika ada), sedangkan saudara kandung sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum atau hak sepeser pun atas harta tersebut.

Pengecualian dan kepastian hukum baru akan terbuka bagi saudara kandung melalui sebuah skenario kronologis yang sangat spesifik. Saudara kandung baru bisa menyentuh dan memiliki kedudukan hukum atas harta bawaan tersebut apabila pada saat pewaris meninggal dunia, ia tidak memiliki anak dan pasangan hidupnya (suami atau istri) telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta pewaris tidak terikat dalam perkawinan baru hingga akhir hayatnya. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka Ahli Waris Golongan I dinyatakan kosong, sehingga hak kewarisan secara otomatis turun ke Golongan II. Dalam posisi ini, saudara kandung (bersama orang tua pewaris jika masih hidup) tegak berdiri sebagai ahli waris yang sah dan berhak membagi rata harta bawaan tersebut.

Dengan demikian, menurut hukum waris perdata, pernikahan pewaris menciptakan benteng yuridis yang mengalihkan hak atas harta bawaan secara total kepada pasangan hidupnya. Saudara kandung tidak dapat melakukan klaim atau gugatan apa pun terhadap harta bawaan tersebut selama ikatan perkawinan pewaris meninggalkan pasangan yang selamat, karena hukum perdata Barat lebih mengutamakan perlindungan ekonomi bagi keluarga inti yang dibangun oleh pewaris daripada mempertahankan ikatan harta pada garis darah ke samping.

Menurut ketentuan Undang-Undang terdapat 4 (empat) kelompok ahli waris yang berhak atas harta warisan. Golongan I, yaitu terdiri dari anak dan keturunan mereka dalam garis keturunan langsung tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Golongan ini juga mencakup suami atau istri dari pewaris memiliki posisi setara dengan anak kandung dalam hal menerima bagian warisan. Golongan II meliputi orang tua, saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan dan keturunan saudara kandung. Golongan III terdiri dari kerabat kandung dalam garis lurus di atas orang tua yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu. Golongan IV adalah kelompok terakhir yang mencakup kerabat kandung dalam garis samping sampai derajat keenam.⁷

Sebagaimana dalam golongan-golongan tersebut, maka kedudukan hukum saudara kandung sebagai ahli waris terdapat dalam golongan II yang berhak mewaris bersama dengan orang tuanya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian warisan dalam sistem hukum waris perdata, salah satunya yaitu keberadaan ahli waris dalam golongan yang

⁷ Ade Fariz Fahrullah, "AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59–77.

lebih tinggi menutup hak waris golongan berikutnya. Artinya, jika masih ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, dan IV tidak mendapatkan hak waris. Jika tidak ada ahli waris dari golongan I, maka hak waris dialihkan pada golongan II, dan seterusnya. Selain itu, ahli waris dalam golongan yang sama menerima bagian warisan yang sama.⁸

Penentuan status hukum ahli waris sangat penting dalam menyelesaikan sengketa warisan, karena ini akan mengungkapkan siapa yang berhak atas harta warisan pewaris dan konsekuensi hukum apa yang timbul dari hubungan warisan tersebut. Dalam praktiknya, sengketa warisan umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga atau melalui mekanisme adat yang berlaku di masyarakat. Langkah ini diambil dengan harapan masalah dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan proses hukum. Namun, jika tidak berhasil maka proses hukum menjadi alternatif berikutnya untuk menegakkan hak dan memperoleh kepastian hukum.

Pada tahap ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan hukum masing-masing pihak sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sangat penting, karena menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan para pihak serta pembagian harta warisan.

Keputusan pengadilan dalam kasus warisan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perlu untuk mempertimbangkan dengan cermat dalam menilai dan menentukan kedudukan hukum ahli waris. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 pihak yang berperkara adalah Harjati Angkawidjaja sebagai Penggugat yang merupakan saudara kandung pewaris dan Kao Senpatidjaja sebagai Tergugat yang merupakan suami pewaris. Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, dengan meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya harta/boedel warisan, ahli waris dan bagian masing-masing (para) ahli waris Almh. Lian Hoa Angkawidjaja.

⁸ Salsabila Khairani et al., "ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 594–602.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berupa 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Utara IV No. 226A, RT 006 RW 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4537-Tanjung Duren Utara, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut dengan Rumah Tanjung Duren). Rumah Tanjung Duren dimiliki Almh. Lian Hoa Angkawidjaja sejak tahun 1999, yaitu lebih kurang empat belas tahun sebelum Almh. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan Tergugat.
- b. Tanah dan/atau bangunan yang berada di Jalan Mangga Besar Raya No. 81 Blok B/45, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192- Tangki, atas nama Lian Hoa Angkawidjaja (selanjutnya disebut Ruko Lokasari). Ruko Lokasari dimiliki Almh. Lian Hoa Angkawidjaja sejak tahun 1989, yaitu lebih kurang dua puluh empat tahun sebelum Almh. Lian Hoa Angkawidjaja menikah dengan Tergugat.

Kedua harta waris yang menjadi objek sengketa telah dibalik nama/dialihkan kepemilikannya yang berawal atas nama Lian Hoa Angkawidjaja ke atas nama Tergugat. Notaris Adrianto Anwar, S.H. yang membuat Akta Keterangan hak mewaris Nomor 94/N/WRS/x/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tidak pernah menghubungi/mengkonfirmasi Penggugat, yang adalah adik/saudara sedarah Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang merupakan salah satu ahli waris sah dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja terkait harta/boedel warisan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja.

Pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak sebagai ahli waris dalam pembagian harta waris dari Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang mana harta peninggalan pewaris dikuasai seluruhnya oleh Tergugat. Bahwa karena semasa hidupnya Almh. Lian Hoa Angkawidjaja diketahui beragama Kristen, perkawinannya dengan Tergugat dan ketika meninggal pemakamannya dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen serta pewaris dan para pihak adalah warga keturunan Tionghoa, maka terhadap harta/boedel warisan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berlaku sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal 163 ayat (4) IS juncto Pasal 131 (2b) IS juncto Stb 1917-129).

Menurut Penggugat, harta tersebut adalah harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja yang seharusnya dibagi kepada keluarga sedarah. Penggugat menyatakan bahwa ia juga berhak menjadi ahli waris. Sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia merupakan ahli waris satu-satunya yang sah atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja karena dalam pernikahan mereka tidak terdapat akta pemisahan harta.

Pasal 849 KUH Perdata menyebutkan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya, sehingga harta perkawinan baik yang berasal dari harta asal dan harta bersama manakala salah satu suami isteri itu meninggal dunia, maka harta perkawinan melebur menjadi harta warisan”, dan oleh karena telah terbukti tidak pernah dibuat akta pemisahan harta dalam perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata Tergugatlah yang berhak menjadi satu-satunya ahli waris atas harta peninggalan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja.

Hal ini karena berlakunya sistem pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana sistem ini mengatur pembagian warisan berdasarkan penggolongan ahli waris. Yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata), golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris, golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Pada pengadilan tingkat pertama, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, sewaktu dalam perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja tidak pernah dibuatkan akta pisah harta, maka berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata Tergugatlah yang berhak menjadi satu-satunya ahli waris atas harta peninggalan Almh. Lia Hoa Angkawidjaja.

Meskipun demikian, dalam putusan tersebut terdapat adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat hakim dalam menilai suatu perkara. Majelis Hakim dapat mengeluarkan dissenting opinion apabila ia tidak setuju dengan keputusan mayoritas dan alasan hukum yang digunakan.⁹

⁹ Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja, “Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 91–98.

Bahwa menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah berdasarkan hubungan darah yaitu sebagai sedarah sekandung (Pasal 854 KUH Perdata). Sedangkan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah berdasarkan Perkawinan (Pasal 852 KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Bahwa pada waktu perkawinan antara Tergugat dengan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja tidak ada dibuat akta mengenai percampuran harta, dengan demikian objek sengketa tersebut sebagai harta bawaan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja harus dikembalikan kepada asalnya atau keluarga sedarah Almh. yaitu Penggugat.

Ketua majelis hakim menilai bahwa aspek tertentu terkait hubungan hukum penggugat dengan pewaris seharusnya dipertimbangkan secara berbeda. Pandangan tersebut tidak menjadi dasar amar putusan Pengadilan Negeri, namun kemudian dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding.

Namun, pada tingkat kasasi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2981 K/Pdt/2024 didasarkan pada Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hukum tidak membedakan menurut asal usul harta warisan. Artinya, baik harta bersama maupun harta bawaan dianggap sebagai satu kesatuan harta warisan. Dengan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa dasar penentuan hak waris tidak lagi bergantung pada asal usul harta, tetapi diatur secara eksklusif oleh ketentuan hukum waris menurut KUH Perdata.

Bahwa karena semasa hidupnya Almh. Lian Hoa Angkawidjaja diketahui beragama Kristen, perkawinannya dengan Tergugat dan ketika meninggal pemakamannya dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen serta pewaris dan para pihak adalah warga keturunan Tionghoa, maka terhadap harta/boedel warisan Almh. Lian Hoa Angkawidjaja berlaku sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal 163 ayat (4) IS juncto Pasal 131 (2b) IS juncto Stb 1917-129).

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian dan diwariskan kepada pihak lain dengan dasar adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata), golongan

II: orang tua dan saudara kandung pewaris, golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Mahkamah Agung memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menentukan kedudukan para pihak. Putusan pada tingkat kasasi dengan demikian tidak hanya menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum yang lebih tegas dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum saudara kandung sebagai ahli waris dalam sistem Hukum Waris Perdata ditentukan berdasarkan golongan ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang. Saudara kandung dalam hal ini berkedudukan sebagai ahli waris golongan II yang berhak mewarisi bersama dengan orang tuanya. Namun pembagian warisan berdasarkan golongan ini diatur untuk menentukan urutan prioritas ahli waris yang lebih dahulu diutamakan. Artinya, jika masih ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II tidak berhak mewarisi.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasarkan pada Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari harta peninggalan untuk mengatur pewarisan, sehingga seluruh harta dari pewaris akan melebur menjadi harta warisan”. Oleh karena itu berlaku sistem penggolongan ahli waris. Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya adalah ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada, sehingga suami pewaris ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung telah menegaskan penerapan hukum waris yang konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putra Jaya. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

Fahrullah, Ade Fariz. “AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERdata (Burgerlijk Wetbook).” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59–77.

- Khairani, Salsabila, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, and Stevri Iskandar. "ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 594–602.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum, Pertama*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Ria, Wati Rahmi Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Sari, Indah. "PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20.
- Simanjuntak, Louis Fernando, Elis Rusmiati, and Budi Arta Atmaja. "Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 91–98.
- Suparmann, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Sutanto, Haryadi, and Henny Tanuwidjaja. "KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN SESEORANG YANG DIDUGA MENINGGAL DUNIA KEADAAN TIDAK HADIR." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 231–37.